

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan ke 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- (PDF) Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan kedua, 2009
- (PDF) Arikanto, Suharsismi *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- (PDF) Fatwa DSN No 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyyah Bi Al-Tamlik.
- (PDF) Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, cetakan kedua (Jakarta: PT Sardo Sarana Media, 2011.
- (PDF) Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Humaeroh, "Pemberian Ijarah Berupa Upah Dalam Ibadah Dan Sewa Menyewa Dalam Perspektif Hukum Islam", Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.
- Johnny Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Maulana, Diky Faqih "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6, No. 1 2021.
- Wangsawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Kitab :

Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid Warna dan Terjemaah, Bekasi: PT Dinamika Cahaya Pustaka: 2017.

Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa al-Dahhak al-Tirmizy, *Al-Jami' al-Kabir Wahuwa Sunan al-Tirmizy*, Editor Basysyar 'Awad Ma'ruf, Cetakan Pertama, Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1998.

Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn al-Syaibāniy, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Editor Aḥmad Muḥammad Syākir, Cetakan Pertama, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.

Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Ḍaḥḥak al-Tirmiziyy, *Al-Jāmi' al-Kabīr wahuwa Sunan al-Tirmiziyy*, Editor Basysyār 'Awad Ma'rūf, Cetakan Pertama, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1998.

Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn al-Syaibāniy, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Editor Syu'aib al-Arna'ūṭ et. al., Cetakan Pertama Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Jurnal:

Agus Alwi, Masrur, "Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol 2, No 1, Januari 2020.

Ali Munif, Nasrulloh "Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol 4, No 1, Juli 2016.

Daffa Muhammad & dkk, “Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” , Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 2, Juli 2019.

Ilma Mahdiya, Abdul Wahab, “Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'Addidah Dalam Muamalah Kontemporer”, Islamadina: Jurnal Pelajaran Islam, Vol. 21, No. 1, Maret 2020.

Masrur Agus Alwi, “Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah”, 2019.

Maulana, Diky Faqih “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah”, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 6, No. 1 2021.

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Nasa'i*, Penerjemah, Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Editor, Edy, Fr, Lc, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Nurmala Sari, “Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik (IMBT), Jurnal Syariah, Vol 8, No. 2, Oktober 2020.

Polindi, Miko,” Implementasi Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia”, jurnal Al-Intaj, Vol 2, No.1, Maret 2016.

Rosyid, Maskur, “Prinsip keadilan dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) : Kuh Perdata Vc Fikih Klasik”, Jurnal Islaminomic, Vol. 5, No, 2 , Agustus 2016.

Zaky, Achmad, Implikasi Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah Terhadap Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik” Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 2, No 4, Desember 2018.

Skripsi :

Sa'diyah, "Analisis Praktek Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Studi Kasus di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang)", Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Bachtiar, Misbahul Sholeh "Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad Murobahah Dengan Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) pada BRI Syari'ah KCP Menganti," Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sultan Ampel Surabaya, 2019.

Setiawan, Rusli "Analisis Penerapan Akad Imbt (Ijarah Muntahiya Bittamlik) Terhadap Minat Masyarakat Untuk Melakukan Transaksi Pembiayaan Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Makassar," Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Fathul Pratama bagian Account Officer Konsumen Bank Jabar Banten Syari'ah Kc. Serang, dilakukan pada hari Kamis 17 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Nila nasabah Pembiayaan KPR di Bank Jabar Banten Syari'ah, dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Aninda bagian Analisis Emas bank bjb syariah kc serang pada hari selasa 25 Januari 2022.

Wawancara dengan Ibu Findy Winda Wahyuni bagian Account Officer bank bjb syariah kc serang pada hari selasa 25 Januari 2022.

Internet:

<http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjbsyariah/strukturorganisasi>.

Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/PJOK.94/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

LAMPIRAN 1

Foto didepan lokasi study kasus penelitian yaitu Bank Jabar banten Syari'ah Kc. Serang



Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bagian Analisis Emas bank bjb syariah kc serang pada hari selasa 25 Januari 2022.



waktu	pertanyaan	jawaban	kesimpulan
00-6.29	Kapan berdirinya Bank Jabar Banten Syari'ah Kc. Serang?	Tahun 2010. karena kan awalnya dia UUS dulu, dia dibawah bank BJB Konvensional jadi belum ada kantornya, baru UUS	BJB Kc. Serang didirikan pada tahun 2010
07:02-07:50	BJB Syari'ah Kc. Serang hanya ada disini doang?	Iyah, paling ada KCP Cilegon, Pandeglang, sama rangkas. Jadi yang diserang cuma ini doang. Dan ini KC bukan KCP.	Bank Jabar Banten Syari'ah hanya terdapat satu cabang di Serang.
08:57-09:13	Saya boleh minta organisasi kepengurusan yang ada di BJB Syari'ah Kc. Serang ga bu?	Oh boleh, paling nanti saya kirim via email yah.	Dikirim via email
09:20-09:58	Kalau produk dan jasa pembiayaan di BJB Syari'ah apa saja?	Kalo untuk jasa pembiayaan itu kaya di KPR, terus kendaraan bermotor atau bermobil terus sama emas, dan lain-lain.	Produk pembiayaan dengan akad IMBT yaitu pembiayaan KPR, kendaraan bermobil dan bermotor
10:12-10:20	Apa visi-misi Bank Jabar Banten	Untuk visi-misi liat aja di WEB yah	Dilihat di web BJB Syariah

	Syari'ah?		
10:24-10:37	Ibu sebagai apa di BJB Syari'ah?	Kalau saya sebagai analisis emas disini produk gadai, nama saya Aninda.	Ibu Aninda sebagai analisis emas di BJB Syaria'ah Kc. Serang
10:40-11:04	Yang banyak digunakan di BJB akad apa saja?	Akad Murabahah sama Mudharabah, tapi Istishna juga ada. Kalau IMBT lebih sedikit sih biasanya.	Akad IMBT kurang diminati jika dibandingkan dengan akad lain.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal Fathul Pratama sebagai Account Officer Konsumer di Bank BJB Syari'ah Kc. Serang dilakukan pada hari Kamis, 17 Maret 2022.



Rekaman: Waktu	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
00:00-02:52	Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan pihak bank agar pembiayaan klient disetujui?	Yang pertama itu dari hasil sliik, sliik itu adalah data dari OJK. Dimana dia telah menerima pembiayaan dan historori transaksinya bagaimana, lancar semua atau ada kendala macet. Yang bisa diterima oleh bank itu ketika dia (1) belum ada historori, ke (2) sliik nya lancar tanpa ada dari flektibilitas diragukan sampe macet, dari situ baru dianalisa. Jika nasabah seorang karyawan dari gajinya, maka verifikasi kepada bendaharanya, jika usaha maka verifikasi usahanya yaitu dengan survey lapangan dan dilakukan sampling yaitu meninjau banyaknya customer jadi dalam beberapa jangka waktu customer ada berapa. Lalu setelah diverifikasi pendapatannya sesuai out untuk pembiayaan, maka itu bisa diajukan ke komite pembiayaan (ada proses wawancara) setelah setuju maka bisa dilakukan untuk pengecekan agunannya yaitu berupa sertifikat tanah dan rumah atau bangunannya. Jika sudah clear semuanya dari agunannya dapat mengcover dari pembiayaan yang	Pembiayaan klient disetujui oleh bank ketika: 1) belum ada historori, 2) skliiknya lancar tanpa ada fleksibilitas yang diragukan.

		diajukan maka dia bisa dilanjutkan untuk akad.	
02:52-04:20	Bagaimana proses pencairan, penagihan, dan pembayaran oleh klien dan akhir dari kontrak	Untuk proses pencairan, setelah akad pembiayaan dengan IMBT nanti dirinci untuk skema pembiayaannya seperti apa. Untuk penagihan tiap bulan bank monitoring dengan telepon saat mendekati tanggal jatuh tempo, kalau misal lewat maka didatangi ke rumahnya bicara baik-baik. Kalau pembayaran oleh klient dan akhir dari kontrak itu biasanya semuanya sudah di state di SP4 (durat persetujuan pembiayaan) isinya kapan berakhirnya dan untuk isi kepemilikan dari agunan tersebut bagaimana.	Untuk proses pencairan dilakukan setelah akad, untuk penagihan dilakukan setiap bulan ketika nasabah terlambat membayar angsuran, dan untuk pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan oleh nasabah.
04:35-05:57	Terkait dengan objek Ijarah, apa saja jenis-jenis objek Ijarah	Objek skemanya yaitu dari agunan tersebut dibuat kerjasama dan dilihat nilai assetnya berapa, setelah itu maka dari itu jika kita membuat usaha atau diusahakan ke orang lain, cuma kalau cari orang lain kan agak susah makanya disewakan juga kenasabahnya. Memang assetnya punya nasabah diskemakan dibuat usaha bersamanya itu disewakan juga kenasabahnya, dari situ kelihatan porsi kepemilikan nasabahnya berapa, kalau	Objek skemanya yaitu asset yang dibeli oleh bank akan disewakan kembali ke nasabah.

		udah lunas keliatan porsi kepemilikan nasabahnya akan kembali full. Kalau misal jenis-jenis objek yaitu tanah dan bangunannya.	
06:02-06:10	Bagaimana cara perolehannya? (untuk barang baru maupun barang bekas)	Sama saja dua-duanya	Cara perolehan barang baru maupun bekas sama saja.
06:14-06:35	Apakah akad IMBT diminati oleh nasabah?	IMBT kurang diminati soalnya agak ribet dan perhitungannya berbeda sendiri, banyaknya akad musyarakah muntaqishah.	Akad IMBT kurang diminati oleh nasabah jika dibandingkan dengan akad lain.
06:40-07:53	Bagaimanakah cara menghitung nilai angsuran (ujrah) yang akan menjadi kewajiban penyewa setiap bulannya?	Menggunakan analitis menurun yaitu dari porsi angsuran itu bisa ketahuan dari pokok dan margin keuntungannya, jadi lebih banyak di margin keuntungan dulu tinggi dulu. Jadi untuk margin tinggi dulu, pokoknya misal margin 9 pokok 1, nanti seiring berjalannya waktu akan terbalik sampai akhirnya untuk pas full lunas itu pokok semuanya.	Cara menghitung ujarah yaitu dengan analitis menurun, artinya diawal pembayaran angsurannya lebih besar, tetapi akan sebanding jika sudah selesai angsuran pembayarannya.
07:59-08:37	Apakah perhitungan tersebut dipengaruhi oleh time value of	Biasanya untuk time value of money seiring berjalannya waktu nilai dari uang itu kan menurun, jadi kalau misalkan di BJB pada saat akad	Perhitungan di BJB Syari'ah Kc. Serang tidak dipengaruhi oleh time value of

	money	pembiayaan, jadi untuk time value of money disini kurang relevan karena semua sudah diatur di awal akad, jadi proses kedepannya mengikuti akad pembiayaan.	money tetapi disesuaikan dengan kontrak perjanjian.
08:43-09:30	Apakah pihak bank menambahkan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak?	Bank memang menambahkan margin dan ini sudah disepakati kedua belah pihak jadi kalau bank objeknya dulu setelah itu disewakan lagi ke nasabahnya. Dari situ bank dapat keuntungan dari setiap pembayaran angsuran oleh nasabah.	Bank mendapatkan margin dari pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah.
09:35-10:41	Dapatkah klien menawarkan Ujrah yang ditetapkan pihak bank? Bagaimana prosedurnya jika bisa?	Bisa ujarah dilakukan penawaran besarnya ujarah, cuma nanti bank untuk prosedurnya itu kalau misalkan mengajukan sekian, kalau bank minta 7000, nasabah 5000, bisa dilakukan penawaran dilakukan permohonan untuk keringanan ujarah dikirim ke kantor pusat untuk dianalisis jika di setujui maka ujungnya akan mengikuti dari hasil keputusan, bisa sesuai permintaan, bisa berubah, bisa turun sesuai hasil analisis.	Di BJB syariah klient dapat menawarkan ujarah sesuai dengan prosedur yang ada pada BJB Syari'ah Kc. Serang.
10:45-11:50	Bagaimanakah kebijakan tentang biaya-biaya administrasi (asuransi, notaris dll) yang muncul	Untuk biaya-biaya asuransi harus dilakukan agar nanti dari nasabahnya juga tidak keberatan kalau ada apa-apa. Contoh meninggal, akan jadi tanggungan keluarganya, kalau misal di asuransikan,	Biaya-biaya asuransi, notaris dan lain-lain ditanggung oleh nasabah.

	akibat penandatanganan akad IMBT, siapakah yang menanggung biaya-biaya tersebut? Pihak penyewa/pemberi sewa?	maka dapat mengcover semuanya dan asset juga dikembalikan ke nasabah. Untuk yang menanggung biaya-biayanya dari nasabah, kalau untuk besarnya bank menggunakan pihak ke tiga jadi untuk besarnya dikembalikan kepada pihak penyedia jasanya.	
11:55-12:08	Perjanjian/kontrak dilakukan dalam bentuk apa?	Dalam bentuk tertulis, tidak lisan	Perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis.
12:15-13:10	Siapa saja pihak-pihak yang berakad?	Nasabah, bank, dan pihak notaris sebagai penyambung tangan dari bank untuk memastikan bahwa pengikatannya itu yang pertama sah, di kedua dari agunannya tidak ada kecacatan yang bisa merugikan bank.	Pihak yang berakad yaitu bank, nasabah, dan pihak ketiga sebagai saksi.
13:18-13:23	Apa saja objek akad ijarah?	Manfaat upah dan jasa	Obyek manfaat upah dan jasa.
13:27-13:40	Apakah perjanjian akad IMBT disepakati ketika akad ijarah ditandatangani?	Iya otomatis. Karena akad IMBT, berarti kan dengan ditanda tangannya akad itu, maka sudah menjadi kesepakatan bersama.	Akad IMBT terjadi ketika akad Ijarah ditanda tangani.
13:43-13:52	Apakah hak dan kewajiban dijelaskan didalam	Iya memang semuanya sudah dijelaskan hak dan kewajiban para pihak didalam kontrak	Hak dan kewajiban sudah dijelaskan dalam kontrak

	kontrak?		perjanjian.
13:55-14:20	Apakah manfaat barang/jasa bisa dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak? (harga pasar yang berlaku)	Bank melakukan penilaian terhadap nilai agunan tersebut dengan menggunakan harga pasar atau harga wajar dijualnya berapa gitu.	Manfaat barang dinilai sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
14:23-15:31	Apakah dalam kontrak dijelaskan secara detail manfaat/jasa?	Jadi dalam kontrak dijelaskan skemanya: 1) bank membeli barang dari nasabahnya lalu dijual atau disewakan lagi kenasabahnya. Contoh nasabah menjual rumah 100jt, lalu karena bank sebagai lembaga bisnis berhak untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Jadi misal dijual lagi oleh bank 150jt dan dijual kenasabah dengan cara diangsur. Untuk porsi kepemilikannya itu dijual dan disewa juga.	Didalam kontrak dijelaskan secara detail manfaat dari obyek sewa.
15:37-16:27	Siapa yang menentukan waktu, tempat dan jarak sewa? Apakah penyewa/pemberi sewa?	Yang menentukan: 1) permohonan nasabah, kalau misal dirasa kurang menguntungkan jadi bank yang berhak menentukan, biasanya nasabah mengikut ke bank dan powernya dibank.	Yang menentukan waktu, tempat dan jarak adalah bank.
16:32-16:37	Apakah pihak bank menyediakan barang yang	Tidak. Karena nasabah yang menyediakan.	Nasabah yang menyediakan rumah atau objek sewa.

	disewakan?		
16:44-17:50	Apakah bank menanggung biaya pemeliharaan dan menjamin jika terdapat cacat pada barang?	Untuk ijarah seperti produk PKE dari nasabah jika ingin memiliki emas maka bank membiayai semuanya, nah dari situ juga kan untuk menyimpan barang tersebut dirawat juga. Maka ada biaya pemeliharaan.	Kerusakan yang terjadi pada obyek sewa ditanggung oleh nasabah.
17:59-18:37	Apa saja kewajiban-kewajiban nasabah?	Kalau sudah ditanda tangani kontrak maka: 1) Merawat objeknya 2) Membayar angsuran	Kewajiban nasabah yaitu merawat obyek sewa dan membayar angsuran.
18:40-19:35	Apakah pemindahan kepemilikan bersifat mengikat bagi penyewa?	Iya, karena bank tidak mau assetnya ke pengadilan, dilelang dan lain-lain. Memang harus dibeli oleh nasabahnya.	Pemindahan kepemilikan bersifat mengikat.
19:40-22:58	Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya melalui jalur apa? (musyawarah/pengadilan)	1) Melalui musyawarah dulu, kalau misalkan nasabah tetep kaya gitu 2) Mau gak mau gitu kan, karena kita lembaga bisnis, kita juga gak mau rugi kan yah gitu, jadi kalau dengan cara musyawarah dari nasabahnya tidak peduli, atau kabur atau gimana, maka tahap akhirnya kita ke pengadilan agar permasalahan dapat selesai.	Penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur musyawarah atau jika tidak mendapatkan hasil maka akan dibawa ke pengadilan.
Melalui pesan	Bagaimanakah proses transaksi	IMBT= akad sewa yang diakhiri dengan pengalihan	Proses transaksi IMBT terdapat

whatsaap pada tanggal 17 Maret 2022	akad IMBT si BJB Syari'ah Kc. Serang?	hak mengikat, contohnya nasabah ingin punya rumah, kita sediakan rumah dulu sampai pada akhirnya dibalik namakan ke a.n nasabah. Nasabah ingin beli mesin untuk produksi, disewa dulu sehingga nanti dimiliki penuh oleh nasabah	dua jalur, yang pertama pembiayaan KPR, dan kedua pembiayaan SME.
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Wawancara peneliti dengan nasabah pertama (Ibu Nila) yang melakukan pembiayaan KPR di Bank Jabar Banten Syari'ah Kc. Serang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022



Waktu	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
00:00-- 00:27	Siapa yang menyediakan rumah yang akan ibu sewa dalam pembiayaan KPR yang dilakukan di BJB Syari'ah Kc. Serang	untuk obyek rumah kan kita yang menentukan, jadi ketika kita sudah menemukan rumah yang cocok untuk kita tempati kita mencari yang bisa menyediakan anggarannya yaitu bank.	Nasabah yang menyediakan obyek yang akan disewakan, bukan pihak bank.
00:29- 00:40	Apakah ibu mengasuransikan rumah yang ibu sewa? Dan siapa yang menanggung biayanya?	Iya di asuransikan dan kita yang menanggung, tetapi karena saya sudah selesai otomatis kita sudah terlepas dari biaya asuransinya yah.	Pembayaran asuransi ditanggung oleh nasabah
00:41-55	Mengenai objek sewa, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau terdapat cacat pada objek sewa?	Kita yang menanggung jika ada kerusakan yang terjadi pada rumah.	Kerusakan pada obyek sewa ditanggung oleh nasabah

Wawancara peneliti dengan nasabah kedua (Ibu Tia) yang melakukan pembiayaan KPR di Bank Jabar Banten Syari'ah Kc. Serang dilakukan pada tanggal 17 April 2022



Waktu	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
00:00-00:45	Siapa yang menyediakan rumah yang akan ibu sewa dalam pembiayaan KPR yang dilakukan di BJB Syari'ah Kc. Serang	Untuk rumah, kita cari dulu rumah nya lalu setelah itu kita mengajukan ke bank untuk menyediakan anggaran untuk membeli rumah tersebut.	Nasabah yang menyediakan obyek yang akan disewakan, bukan pihak bank
00:48-01:03	Mengenai objek sewa, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau terdapat cacat pada objek sewa?	Kalau ada kerusakan yah, misalnya rumah yang mau kita beli ada yang rusak itu kita yang nanggung, jadi bank hanya memberi anggaran saja.	Kerusakan pada obyek sewa ditanggung oleh nasabah
01:06-01:32	Apakah ibu mengasuransikan rumah yang ibu sewa? Dan siapa yang menanggung biayanya?	Iya karena bank juga memberikan saran untuk diasuransikan, jadi saya asuransikan, dan yang menanggung saya sendiri.	Pembayaran asuransi ditanggung oleh nasabah